PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)

Telp (0564) 23765 Fax (0564) 23766 Email : dpmptspsgu@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau;
 |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); |
|  |  | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; |
|  |  | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; |
|  |  | 11. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; |
|  |  | 12. | Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; |
|  |  | 13. | Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Publik; |
|  |  | 14. | Peraturan Bupati Sanggau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau; |
|  |  | 15. | Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau. |

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MenetapkanKESATU | :: | Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, meliputi ruang lingkup pelayanan :1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Sosial;
6. Bidang Tenaga Kerja;
7. Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Bidang Kebudayaan;
9. Bidang Pertanahan;
10. Bidang Lingkungan Hidup;
11. Bidang Perhubungan;
12. Bidang Koperasi;
13. Bidang Kelautan;
14. Bidang Pariwisata;
15. Bidang Pertanian;
16. Bidang Kehutanan;
17. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Bidang Perdagangan;
19. Bidang Perindustrian; dan
20. Bidang Kearsipan.
 |
| KETIGA | : | Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ditetapkan di  | Sanggau |
| pada tanggal |  Januari 2018 |

BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI, S.IP, M.Si

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN  | : | KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU |
|  |  | NOMOR | : |  TAHUN 2018 |
|  |  | TANGGAL | : |  2018 |
|  |  | TENTANG | : | STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU |

* 1. PENDAHULUAN
1. Visi

Terwujudnya Pelayanan Prima, Peningkatan Investasi serta Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Sinergis

1. Misi
2. Mewujudkan pelayanan perizinan yang memuaskan dan berdaya saing;
3. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan melaksanakan promosi investasi;
4. Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan dan Ketahanan Energi;
5. Peningkatan Profesionalisme dan disiplin kerja aparatur;
6. Motto

Kalau Pelayanan Bisa Dipercepat, Kenapa Diperlambat

* 1. STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dasar Hukum | * PermendikBud No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
* Permendik Bud No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini
* Permendik Bud No 18 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2014 tentang Klinik
* Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1332 / MENKES / SK / X / 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor. 922 / MENKES / PER / X / 1993 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik
* Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 167 / KAB / B.VIII / 1972 tentang Pedagang Eceran Obat
* KEPMENKES No. 1424 / MENKES / SK / XI / 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal
* Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.031.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produsi Pangan Industri Rumah Tangga
* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / Menkes / Per / X / 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut
* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / Menkes / Per / X / 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 (TENTANG) Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 / MENKES / 148 / 1 / 2010 tentang Izin dan Penyelengaraan Praktik Perawat
* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi
* Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02 / MENKES / 149 / 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan
* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
* Peraturan Menteri Kesehatan RI No.75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
* Pengaturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 / PRT / M / 2007 Tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung
* Undang - Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi
* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
* Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56 / HUK / 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat
* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Cara Perizinan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Menteri Perhubungan
* PP nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 61 tahun 2009 tentang ke pelabuhan
* Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12 / MEN / 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
* Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR 15 / Per / M.KUKM / IX / 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
* Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Nusantara
* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
* Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 / Permentan / OT.140 / 6 / 2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan
* Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 / Kpts / OT.210 / 6 / 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
* Surat Keputusan Menteri Pertanian No.555 / KPTS.240 / 9 / 1996 tentang Syarat - syarat RPH dan Usaha Pemotongan Hewan
* Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan
* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 / Permentan / OT.140 / 1 / 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
* Peraturan Menteri Pertanian No : 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 / M - DAG / PER / 12 / 2013 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern
* Peraturan Menteri Perdagangan No. 06 / M - DAG / PER / 1 / 2015 tentang Peruahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20 / M - DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
* Peraturan Menteri Perdagangan RI NO. 07 / M - DAG / PER / 2 / 2017 Tgl. 17 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 / M - DAG / PER / 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
* PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 13 TAHUN 2017 TANGGAL 13 MARET 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau
* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 / M - DAG / PER / 12 / 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
* UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 / M - Dag / Per / 3 / 2013 tentang ketentuan dan tata cara surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia
* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
* Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Kelapa Sawit Pada Tanah di Perkebunan kelapa sawit
* Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Menteri Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
* Peraturan Pemerintah Republik Industri Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri
* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri, /Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri
* Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomo 39 / M - IND / PER / 6 / 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
* Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41 / M - IND / PER / 6 / 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
 |
| 2. | Sarana dan Prasarana | Ruang tunggu, Kipas Angin, Televisi, Toilet, Ruang Ibu Menyusui, Ram, Tempat Parkir |
|  | Jumlah Pelaksana | Petugas pelayanan 3 orang |
| 4. | Kompetensi Pelaksana | * Eselon IIb : 1 orang
* Eselo IIIb : 1 orang
* Eselon IVa : 3 orang
* Staf Golongan III : 1 orang
* Staf Golongan II : 3 orang
* Staf Tenaga Kontrak : 4 orang
 |
| 5. | Pengawasan Internal | APIP ( Inspektorat ) |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Unit Layanan Adminsitrasi |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Sistem bebas calo |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kegiatan setiap 1 bulan |

* 1. JENIS – JENIS STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU
1. IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DASAR;
2. IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ;
3. IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL;
4. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT;
5. IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT;
6. IZIN OPERASIONAL KLINIK;
7. IZIN OPERASIONAL APOTIK;
8. IZIN OPERASIONAL TOKO OBAT;
9. IZIN OPERASIONAL OPTIK;
10. IZIN OPERASIONAL TOKO ALAT KESEHATAN;
11. IZIN EDAR PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA;
12. IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM;
13. IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI;
14. IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS;
15. IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS;
16. IZIN PRAKTIK PERAWAT;
17. IZIN PRAKTIK APOTEKER;
18. IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI;
19. IZIN PRAKTIK BIDAN;
20. IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK;
21. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
22. IZIN USAHA JASA KONTRUKSI;
23. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH;
24. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN;
25. IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH;
26. IZIN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA;
27. IZIN LEMBAGA PENGELOLA TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS);
28. IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN LEMBAGA PELATIHAN KETERAMPILAN;
29. IZIN WARUNG INTERNET;
30. IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KELUAR DAERAH;
31. IZIN LOKASI;
32. IZIN MEMBUKA TANAH;
33. IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN;
34. IZIN LINGKUNGAN;
35. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH;
36. IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ( B3 );
37. IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT;
38. IZIN PENDAUR ULANGAN SAMPAH / PENGELOLAAN SAMPAH, PENGANGKUTAN SAMPAH DAN PEMPROSESAN AKHIR SAMPAH YANG DISELENGGARKAN OLEH SWASTA;
39. IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR;
40. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM DAERAH;
41. IZIN PENYELENGGARAAN TAKSI DAN ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU YANG WILAYAH OPERASINYA BERADA DALAM DAERAH;
42. IZIN ANGKUTAN KHUSUS;
43. IZIN ANGKUTAN UMUM;
44. IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DALAM DAERAH;
45. IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU;
46. IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU;
47. IZIN UAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBRANGAN;
48. IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL;
49. IZIN USAHA BADAN USAHA PELABUHAN;
50. IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN;
51. IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM;
52. IZIN PEKERJAAN PENGERUKAN DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL;
53. IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN;
54. IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKR) / DAERAH LINGKUNGAN KERJA KEPENTINGAN (DLKP) PELABUHAN PENGUMPAN LOCAL;
55. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER;
56. IZIN MEMBUKA AKSES JALAN KHUSUS KE JALAN UMUM;
57. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM;
58. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM;
59. IZIN USAHA PERIKANAN;
60. IZIN USAHA JASA PERJALANAN WISATA;
61. IZIN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI;
62. IZIN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN;
63. IZIN USAHA KAWASAN PARIWISATA;
64. IZIN USAHA JASA TRANSPORTASI PARIWISATA;
65. IZIN USAHA DAYA TARIK WISATA;
66. IZIN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI;
67. IZIN USAHA JASA PRAMUWISATA;
68. IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN ,PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN;
69. IZIN USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA;
70. IZIN USAHA INFORMASI PARIWISATA;
71. IZIN USAHA WISATA TIRTA;
72. IZIN USAHA SPA ( SOLUS PER AQUA ) ATAU PERAWATAN TUBUH;
73. IZIN USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN;
74. IZIN PENJUALAN PUPUK DAN PESTISIDA;
75. IZIN USAHA PETERNAKAN;
76. IZIN USAHA RUMAH POTONG HEWAN;
77. IZIN PENJUALAN OBAT HEWAN;
78. IZIN USAHA PRODUKSI BIBIT DAN BENIH TERNAK;
79. IZIN USAHA RUMAH SAKIT HEWAN;
80. IZIN USAHA PERKEBUNAN;
81. IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA;
82. IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN;
83. IZIN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA);
84. IZIN USAHA PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI;
85. IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT;
86. IZIN PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN;
87. IZIN USAHA TOKO SWALAYAN;
88. IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG;
89. IZIN USAHA PERDAGANGAN;
90. IZIN TEMPAT USAHA;
91. TANDA DAFTAR GUDANG;
92. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN;
93. SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG;
94. SURAT KETERANGAN ASAL;
95. IZIN USAHA INDUSTRI;
96. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI;
97. IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI;
98. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI;
99. TANDA DAFTAR INDUSTRI; DAN
100. IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP YANG DISIMPAN DI LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH.